WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 6);

12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 55);
15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 56).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP, adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Perangkat Daerah dengan fungsi koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban

untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Sangadi atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) tahun rekening pada Bank yang ditetapkan.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Alokasi Bagi dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kota Kotamobagu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembagian dan penetapan Rincian ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah :

a. memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Desa dan BPD tentang besaran pembagian dan penetapan jumlah ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pada Tahun Anggaran 2021 yang akan diterima oleh setiap Desa sebagai pendapatan transfer; dan
b. memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka penyusunan penganggaran 1 (satu) tahun untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi meliputi :

a. berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib, efektif, efisien, terarah, terkendali dan disiplin anggaran serta bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
b. pengelolaan keuangan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APB Desa;

BAB III
PENGALOKASIAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam APBD Kota Kotamobagu berupa ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa untuk Tahun Anggaran 2021.
(2) Pengalokasian ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a. ADD sebesar Rp. 38.040.325.100 (tiga puluh delapan miliyar empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);
    b. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 430.341.313 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah); dan
    c. Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 222.106.187 (dua ratus dua puluh dua juta seratus enam ribu rupiah seratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

(1) Tata cara pembagian ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021 adalah :
    a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara

merata untuk semua Desa di Kota Kotamobagu; dan

b. 40% (empat puluh per seratus) di bagi secara proposional untuk semua Desa di Kota Kotamobagu berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah angka kemiskinan, dan disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis.

(2) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan data pada penghitungan Dana Desa Tahun 2021.

(3) Rincian pembagian ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Walikota Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu.

(2) Permohonan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan :

a. peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021;

b. peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2021;

c. rencana kerja kegiatan Desa, rencana anggaran biaya yang bersumber dari ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2021;

d. surat Keputusan Sangadi tentang penetapan rekening kas Desa dan foto copy rekening kas Desa;
e. surat keputusan Sangadi tentang penunjukan kaur keuangan sebagai bendahara desa; dan
f. laporan realisasi pajak bumi dan bangunan serta retribusi sampah tahun sebelumnya.

(3) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
b. penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
c. rekening Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan rekening giro Desa yang ditandatangani Sangadi dan kaur keuangan selaku bendahara Desa; dan
d. pemerintah Desa melakukan pencairan dana ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

(4) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari RKUD ke RKD dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan mengacu pada ketentuan persyaratan yang berlaku.

(5) Waktu dan prosentase per tahap yang akan disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
a. tahap I mulai diberikan pada bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
b. tahap II mulai diberikan pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
c. tahap III mulai diberikan pada bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);

d. tahap IV mulai diberikan pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

(6) Ketentuan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :

a. tahap I :

1). Apabila Sangadi selaku PKPKD telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan

2). Melampirkan hasil reviu dari APIP Daerah atas penggunaan dana tahap IV tahun sebelumnya;

3) Pernyataan Sangadi bahwa akan menindaklanjuti hasil reviu tahap I sebelum penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II kecuali hasil reviu tertentu yang masih harus ditindaklanjuti dengan audit atau pemeriksaan khusus oleh APIP.

b. tahap II :

1). Apabila Sangadi telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD tahap I minimal sebesar 50% (lima puluh perseratus);

2). Laporan realisasi penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya; dan

3) Melampirkan hasil reviu dari APIP Daerah atas penggunaan dana tahap I;

4) Pernyataan Sangadi bahwa akan menindaklanjuti hasil reviu tahap II sebelum penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III kecuali hasil reviu tertentu yang masih harus ditindaklanjuti dengan audit atau pemeriksaan khusus oleh APIP.

c. tahap III :

1). Apabila Sangadi telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD tahap

II minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan

2). Melampirkan hasil reviu dari APIP Daerah atas penggunaan dana tahap II;

3) Pernyataan Sangadi bahwa akan menindaklanjuti hasil reviu tahap III sebelum penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap IV kecuali hasil reviu tertentu yang masih harus ditindaklanjuti dengan audit atau pemeriksaan khusus oleh APIP.

d. tahap IV :

1). Apabila Sangadi telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD tahap III minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan

2). Melampirkan hasil reviu dari APIP Daerah atas penggunaan dana tahap III;

3). Pernyataan Sangadi bahwa akan menindaklanjuti hasil reviu tahap IV sebelum penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I tahun berikutnya kecuali hasil reviu tertentu yang masih harus ditindaklanjuti dengan audit atau pemeriksaan khusus oleh APIP.

(7) Format pernyataan Sangadi sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1) Penggunaan ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2021 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

(2) Penyusunan kegiatan dan anggaran dalam dokumen APB Desa serta tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban ADD, Bagian Hasil

Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Walikota yang telah ditetapkan.

(3) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Tahun Anggaran 2021 dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Plt. Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 4 Januari 2021
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 januari 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021
JUMLAH TOTAL ADD : Rp. **38,040,325,100**

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)												JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN ADD SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL												
				VARIABEL INDIPENDEN UTAMA												
			JUMLAH (Rp.)	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
				Luas (km²)	KVL	Jlh. (Jiwa)	KVJP	Jlh. (Jiwa)	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG					
1		*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100))*	*16 (4 + 15)*	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang Satu	1,521,613,004	2.51	0.05623	2,541	0.07031	46	0.06267	30	0.07289	0.26210	6.55	997,025,243	2,518,638,247	2,518,638,200
	2	Bilalang Dua	1,521,613,004	0.96	0.02151	2,408	0.06663	69	0.09401	35	0.08619	0.26833	6.71	1,020,732,778	2,542,345,782	2,542,345,800
	3	Pontodon	1,521,613,004	3.59	0.08042	2,126	0.05883	26	0.03542	34	0.08425	0.25892	6.47	984,942,562	2,506,555,566	2,506,555,600
	4	Sia	1,521,613,004	1.38	0.03091	312	0.00863	7	0.00954	29	0.07103	0.12012	3.00	456,923,828	1,978,536,832	1,978,536,900
	5	Pontodon Timur	1,521,613,004	2.36	0.05287	872	0.02413	30	0.04087	29	0.07107	0.18894	4.72	718,723,777	2,240,336,781	2,240,336,800
JUMLAH			**7,608,065,020**											**4,178,348,189**	**11,786,413,209**	**11,786,413,300**
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	1,521,613,004	5.74	0.12858	2,382	0.06591	92	0.12534	32	0.07842	0.39826	9.96	1,514,983,847	3,036,596,851	3,036,596,900
	2	Moyag Todulan	1,521,613,004	2.3	0.05152	1,655	0.04579	12	0.01635	20	0.04834	0.16201	4.05	616,279,624	2,137,892,628	2,137,892,600
	3	Moyag Tampoan	1,521,613,004	2.56	0.05735	1,536	0.04250	6	0.00817	22	0.05402	0.16205	4.05	616,436,913	2,138,049,917	2,138,049,900
	4	Kobo Kecil	1,521,613,004	2.58	0.05780	3,037	0.08403	105	0.14305	33	0.08102	0.36590	9.15	1,391,886,845	2,913,499,849	2,913,499,800
JUMLAH			**6,086,452,016**											**4,139,587,230**	**10,226,039,246**	**10,226,039,200**

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar Satu	1,521,613,004	0.48	0.01075	3,799	0.10512	74	0.10082	21	0.05123	0.26792	6.70	1,019,172,037	2,540,785,041	2,540,785,000
	2	Poyowa Besar Dua	1,521,613,004	4.36	0.09767	2,622	0.07255	47	0.06403	21	0.05229	0.28654	7.16	1,090,015,844	2,611,628,848	2,611,628,800
	3	Tabang	1,521,613,004	2.29	0.05130	3,046	0.08428	23	0.03134	26	0.06321	0.23013	5.75	875,431,525	2,397,044,529	2,397,044,500
	4	Poyowa Kecil	1,521,613,004	5.52	0.12366	4,090	0.11317	105	0.14305	21	0.05202	0.43190	10.80	1,642,953,463	3,164,566,467	3,164,566,500
	5	Bungko	1,521,613,004	4.79	0.10730	1,607	0.04447	9	0.01226	24	0.05886	0.22289	5.57	847,879,866	2,369,492,870	2,369,492,900
	6	Kopandakan Satu	1,521,613,004	3.22	0.07213	4,107	0.11364	83	0.11308	31	0.07516	0.37401	9.35	1,422,741,887	2,944,354,891	2,944,354,900
JUMLAH			**9,129,678,024**											**6,898,194,622**	**16,027,872,646**	**16,027,872,600**
JUMLAH TOTAL			**22,824,195,060**	**44.64**		**36,140**		**734**		**408.37**		**4**	**100**	**15,216,130,040**	**38,040,325,100**	**38,040,325,100**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	Plt. KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021

PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021
JUMLAH TOTAL : Rp. **430,341,313**

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)												JUMLAH TOTAL SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL												
				VARIABEL INDIPENDEN UTAMA												
				LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
			JUMLAH (Rp.)	Luas (km²)	KVL	Jlh. (Jiwa)	KVJP	Jlh. (Jiwa)	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG					
1		*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100))*	*16 (4 + 15)*	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	17,213,653	2.51	0.05623	2,541	0.07031	46	0.06267	30	0.07289	0.26210	6.55	11,279,114	28,492,766	28,492,800
	2	Bilalang II	17,213,653	0.96	0.02151	2,408	0.06663	69	0.09401	35	0.08619	0.26833	6.71	11,547,312	28,760,964	28,761,000
	3	Pontodon	17,213,653	3.59	0.08042	2,126	0.05883	26	0.03542	34	0.08425	0.25892	6.47	11,142,425	28,356,078	28,356,000
	4	Sia	17,213,653	1.38	0.03091	312	0.00863	7	0.00954	29	0.07103	0.12012	3.00	5,169,073	22,382,725	22,382,700
	5	Pontodon Timur	17,213,653	2.36	0.05287	872	0.02413	30	0.04087	29	0.07107	0.18894	4.72	8,130,754	25,344,407	25,344,400
JUMLAH			**86,068,263**											**47,268,677**	**133,336,940**	**133,336,900**
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	17,213,652.52	5.74	0.13	2,382	0.07	92	0.13	32	0.07842	0.39826	9.96	17,138,658	34,352,311	34,352,300
	2	Moyag Todulan	17,213,652.52	2.3	0.05	1,655	0.05	12	0.02	20	0.04834	0.16201	4.05	6,971,827	24,185,480	24,185,500
	3	Moyag Tampoan	17,213,652.52	2.56	0.06	1,536	0.04	6	0.01	22	0.05402	0.16205	4.05	6,973,607	24,187,259	24,187,300
	4	Kobo Kecil	17,213,652.52	2.58	0.06	3,037	0.08	105	0.14	33	0.08102	0.36590	9.15	15,746,091	32,959,743	32,959,800
JUMLAH			**68,854,610.08**											**46,830,183**	**115,684,794**	**115,684,900**

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	17,213,653	0.48	0.01075	3,799	0.10512	74	0.10082	21	0.05123	0.26792	6.70	11,529,655	28,743,308	28,743,300
	2	Poyowa Besar II	17,213,653	4.36	0.09767	2,622	0.07255	47	0.06403	21	0.05229	0.28654	7.16	12,331,095	29,544,747	29,544,700
	3	Tabang	17,213,653	2.29	0.05130	3,046	0.08428	23	0.03134	26	0.06321	0.23013	5.75	9,903,552	27,117,205	27,117,200
	4	Poyowa Kecil	17,213,653	5.52	0.12366	4,090	0.11317	105	0.14305	21	0.05202	0.43190	10.80	18,586,349	35,800,001	35,800,000
	5	Bungko	17,213,653	4.79	0.10730	1,607	0.04447	9	0.01226	24	0.05886	0.22289	5.57	9,591,867	26,805,519	26,805,500
	6	Kopandakan I	17,213,653	3.22	0.07213	4,107	0.11364	83	0.11308	31	0.07516	0.37401	9.35	16,095,147	33,308,799	33,308,800
JUMLAH			**103,281,915**											**78,037,665**	**181,319,580**	**181,319,500**
JUMLAH TOTAL			**258,204,788**	**44.64**		**36,140**		**734**		**408.37**		**4**	**100**	**172,136,525**	**430,341,313**	**430,341,300**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	Plt.KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021

PEMBAGIAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021
JUMLAH TOTAL : Rp. **222,106,187**

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)												JUMLAH TOTAL SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL												
				VARIABEL INDIPENDEN UTAMA												
				LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
			JUMLAH (Rp.)	Luas (km²)	KVL	Jlh. (Jiwa)	KVJP	Jlh. (Jiwa)	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG					
1		*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100))*	*16 (4 + 15)*	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	8,884,247	2.51	0.05623	2,541	0.07031	46	0.06267	30	0.07289	0.26210	6.55	5,821,335	14,705,582	14,705,600
	2	Bilalang II	8,884,247	0.96	0.02151	2,408	0.06663	69	0.09401	35	0.08619	0.26833	6.71	5,959,756	14,844,004	14,844,000
	3	Pontodon	8,884,247	3.59	0.08042	2,126	0.05883	26	0.03542	34	0.08425	0.25892	6.47	5,750,788	14,635,035	14,635,000
	4	Sia	8,884,247	1.38	0.03091	312	0.00863	7	0.00954	29	0.07103	0.12012	3.00	2,667,843	11,552,090	11,552,000
	5	Pontodon Timur	8,884,247	2.36	0.05287	872	0.02413	30	0.04087	29	0.07107	0.18894	4.72	4,196,415	13,080,663	13,080,700
JUMLAH			**44,421,237**											**24,396,137**	**68,817,374**	**68,817,300**
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	8,884,247.48	5.74	0.12858	2,382	0.06591	92	0.12534	32	0.07842	0.39826	9.96	8,845,541.80	17,729,789	17,729,800
	2	Moyag Todulan	8,884,247.48	2.3	0.05152	1,655	0.04579	12	0.01635	20	0.04834	0.16201	4.05	3,598,274.12	12,482,522	12,482,500
	3	Moyag Tampoan	8,884,247.48	2.56	0.05735	1,536	0.04250	6	0.00817	22	0.05402	0.16205	4.05	3,599,192.49	12,483,440	12,483,400
	4	Kobo Kecil	8,884,247.48	2.58	0.05780	3,037	0.08403	105	0.14305	33	0.08102	0.36590	9.15	8,126,814.88	17,011,062	17,011,000
JUMLAH			**35,536,990**											**24,169,823**	**59,706,813**	**59,706,700**

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	8,884,247	0.48	0.01075	3,799	0.10512	74	0.10082	21	0.05123	0.26792	6.70	5,950,644	14,834,891	14,834,900
	2	Poyowa Besar II	8,884,247	4.36	0.09767	2,622	0.07255	47	0.06403	21	0.05229	0.28654	7.16	6,364,280	15,248,527	15,248,600
	3	Tabang	8,884,247	2.29	0.05130	3,046	0.08428	23	0.03134	26	0.06321	0.23013	5.75	5,111,385	13,995,633	13,995,700
	4	Poyowa Kecil	8,884,247	5.52	0.12366	4,090	0.11317	105	0.14305	21	0.05202	0.43190	10.80	9,592,718	18,476,966	18,477,000
	5	Bungko	8,884,247	4.79	0.10730	1,607	0.04447	9	0.01226	24	0.05886	0.22289	5.57	4,950,519	13,834,767	13,834,800
	6	Kopandakan I	8,884,247	3.22	0.07213	4,107	0.11364	83	0.11308	31	0.07516	0.37401	9.35	8,306,968	17,191,216	17,191,200
JUMLAH			**53,305,485**											**40,276,514**	**93,581,999**	**93,582,200**
JUMLAH TOTAL			**133,263,712**	**44.64**		**36,140**		**734**		**408.37**		**4**	**100**	**88,842,475**	**222,106,187**	**222,106,200**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	Plt. KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGADI

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Sangadi Desa....

Dengan ini menyatakan sanggup untuk menindaklanjuti catatan hasil reviu Inspektorat Daerah atas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran sebelumnya atau Tahap I atau Tahap II atau Tahap III tahun anggaran berkenaan disampaikan kepada Tim Reviu Alokasi Dana Desa Inspektorat Daerah paling lambat sebelum penyaluran Tahap I atau Tahap II atau Tahap III atau Tahap IV tahun anggaran berkenaan. Jika hasil reviu Inspektorat Daerah belum ditindaklanjuti sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka kami bersedia untuk dilakukan penundaan atau pemotongan 25% atau pemotongan 50% atau tidak disalurkan penyaluran ADD Tahap I atau Tahap II atau Tahap III atau Tahap IV tahun anggaran berkenaan sampai dengan hasil reviu dimaksud dapat ditindaklanjuti.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk keperluan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima Kasih.

.....2021
SANGADI .....

materai 6000

.....

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Plt. Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA